



Praktik Muqoddimah Khitbah via Media Sosial diTinjau dari Hukum Islam (Studi Pengguna Media Sosial di Kota Pekanbaru)

Robithoh Alam Hadi Faisal

Sekolah Tinggi Agama Islam Lukman Edy Pekanbaru, Indonesia

*Corresponding Author

Abstract: *The selection of a life partner in Islam found a unique process known as ta'aruf. The process of ta'aruf in which religious values are the benchmark. Interestingly, in this process of ta'aruf, the process of introduction and exploration between the male and female parties begins with the exchange of proposals containing biodata of self-mediated by a third party called murrobbi, that is, the guidance teacher in religious affairs. With the development of the times, the practice of ta'aruf and the process of ta'aruf can be carried out online through social media Facebook, WhatsApp, Instagram as a means of preparing for prayer / khithbah and aims to bridge human beings who are in the process of finding a mate in the era of digitalization in accordance with the teachings of the Islamic religion. In the practice of ta'aruf, there are several issues that need to be reviewed with a review of Islamic law with the point of view of the rules of ushul fiqh Istishab and Maslahah Al-Mursalah, whether it is in accordance with sharia. with a case study on the facebook group account "Indonesia Tanpa Pacaran" Pekanbaru Branch. This research uses a type of field research (field research) where this research uses primary data sources and secondary data sources. This approach uses a sociological approach, namely an approach or a method whose discussion is of an object based on the society in the discussion. The results showed First: Account registration process; The participants sent each other's about personal biodata (cv) to the coordinator; did the introductions or ta'aruf online in a privacy group in the form of Massanger or whatsapp; Conducting family meetings of both parties of the ta'aruf participants. Second: Review of islamic law The practice of finding a partner through social media found that it does not contradict the Qur'an Surah Ar-rum 21 and Hadith and there is an element of maslahat of the match making process in this online ta'aruf practice, such as avoiding actions that forbids with Allah SWT.*

Keywords: *Practice of Muqoddimah Khitbah, Ta'aruf, Maslahah Al-Mursalah*

1. Pendahuluan

Manusia memiliki sifat saling tergantung dengan sesamanya yang salah satunya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hajat hidupnya. Kebutuhan manusia dalam hal ini tidak lepas dari kebutuhan kasih sayang dan cinta dimanapun tempatnya, baik di lingkungan tempat tinggal, kerja ataupun pendidikan, namun kebutuhan kasih sayang dan cinta sendiri dapat diperoleh paling tidak adalah dari lingkungan keluarga.

Terbentuknya keluarga sendiri pada awalnya adalah karena adanya pernikahan (Citra Umbara, 2017:324). Allah SWT mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah SWT. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah SWT telah membekali syariat dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik.

Kebahagiaan dalam hidup di dunia adalah menemukan tambatan hati, untuk dinikahi sebagai pendamping hidup dan membangun mahligai rumah tangga yang bahagia, kekal penuh dengan rasa cinta dan kasih sayang. Seorang laki-laki tidak pantas terus menerus membujang, sementara ia telah memiliki kemampuan secara ekonomi maupun secara biologis, kemandirian lahiriah dan batiniah. Demikian pula, bagi seorang wanita, hendaknya tidak menunda-nunda perkawinan karena usia semakin tua bukan semakin baik untuk melahirkan keturunan. Itulah sebabnya, Rasulullah SAW melarang laki-laki atau perempuan melajang terus menerus (Ahmad Mudjab Mahalli, 2004:35).

Perkawinan merupakan ikatan antara dua insan yang mempunyai banyak perbedaan, baik dari segi fisik, asuhan keluarga, pergaulan, cara berpikir, pendidikan, maupun hal lainnya (Chomaria Nurul, 2012:1). UU No. 1 Tahun 1974 yaitu UU Perkawinan yang berlaku di Indonesia merumuskannya dengan: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. (Pasal 1) (Undang-Undang No. 1, 1974).

Selama ini perjodohan Islami dilakukan dengan cara ta'aruf yaitu proses perkenalan yang dimaksudkan untuk menikah (PT.Lontar Digital Asia, 2019:34). Pada umumnya, ta'aruf dilaksanakan dengan tukar menukar biodata antara lelaki dan perempuan yang didampingi oleh perantara misalnya orang tua, keluarga dekat, teman, guru mengaji atau biro jodoh. Lebih spesifiknya ada beberapa akun dalam grup Facebook yang memberikan fasilitas untuk melakukan ta'aruf peminangan diantaranya yaitu "Indonesia Tanpa Pacaran" Cabang Pekanbaru, "Rumah Ta'aruf Taman Surga", "Klub Perjodohan Muslim Ideologis", "Ta'aruf Online", dan "Ta'aruf Dulu Baru Menikah". Melalui situs jejaring sosial tersebut seorang (pria) difasilitasi untuk bisa melihat teman baru (perempuan) melalui foto profil mereka, bertukar informasi data diri, berkenalan, atau jika memungkinkan terjadinya kecocokan.

Adapun kasus pencarian pasangan melalui media sosial menjadi kemudahan dan penentuan seseorang yang sudah serius ingin menjalani pernikahan, bisa berusaha melalui proses ta'aruf pada aplikasi media sosial, salah satunya aplikasi Facebook yang saya temui berkisaran 7,765 anggota diberi nama Group Cari Jodoh Pekanbaru, Group Indonesia Tanpa Pacaran. Pada dasarnya aplikasi hanya secara teknis dan pencarian saja yang online, sedangkan untuk memastikan cocok atau tidaknya, bohong atau tidaknya dilakukan seleksi secara langsung oleh mitra dan survei persiapan kepada pihak laki-laki atau perempuan. Kemudahan dan penentuan yang sangat selektif juga telah dirasakan oleh pengguna aplikasi ini.

Berikut studi kasus yang saya temui dan wawancarai tentang pencarian pasangan melalui media sosial di Pekanbaru : "HF (Pekanbaru): " saya menggunakan media sosial sebenarnya salah satu langkah ikhtiar menuju kebaikan. Jika memang dengan media sosial ini, Allah SWT akan memberikan petunjuk, ya saya coba saja. Dan yang membuat saya tidak ragu untuk melaksanakan ta'aruf online ini, pastinya dengan memperdalam ilmu tentang pernikahan, terus kita maunya pasangan yang bagaimana. Jadi, ketika kita sudah tau tipe pasangan yang kita inginkan seperti apa, tinggal kita lihat saja di riwayat hidup/cv nya cocok atau tidak. Untuk kemandirian saya nadzar setelah cocok, ya saya lebih mengikuti petunjuk nabi saja. Kan kalau foto zaman sekarang bisa diedit, kalau ketemu langsung bisa semakin memantapkan hati saja (Wawancara, 2022).

BM (Pekanbaru): kalau sekiranya bisa dipermudah dengan online, kenapa tidak, belanja saja sekarang sudah bisa pakai online. Cuma, di ta'aruf online ini kan di platform depannya saja online, pada saat kita sudah serius kita juga harus ketemu dulu, untuk kemandirian hati. Awalnya saya ragu, tapi akhirnya saya sadar, bahwa onlinenya itu hanya diproses tukar riwayat hidup (curriculum vitae), adminnya. Tapi, diproses nazar dan ta'aruf setelahnya tetap ketemu langsung. Jadi, menurut saya sama saja sebenarnya, dengan ta'aruf secara langsung (Wawancara, 2022). Berawal dari itulah diharapkan ditemukannya format yang jelas tentang

pencarian jodoh dalam media sosial berdasarkan teori-teori yang sudah ada pada teks Al-Qur'an maupun Sunnah dengan perspektif kaidah-kaidah usul fiqh dalam mewujudkan keluarga sakinah.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang membahas tentang Praktik Pencarian Pasangan Via Media Sosial di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi Pengguna Media Sosial di Kota Pekanbaru).

2. Metode

Penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka, tetapi lebih menekankan pada makna (data dibalik yang teramati).

3. Hasil dan Pembahasan

Dari Praktik Pencarian Pasangan Via Media Sosial Indonesia Tanpa Pacaran Cabang Pekanbaru Maka Terdapat Beberapa Poin Utama

Ada beberapa poin utama dalam pencarian via media social Indonesia tanpa pacaran cabang Pekanbaru: 1) Pendaftaran akun Facebook; 2) Peserta saling mengirimkan biodata pribadi (cv) kepada coordinator; 3) Melakukan perkenalan atau ta'aruf online dalam sebuah group privasi berupa Massanger atau WhatsApp; dan 4) Melakukan pertemuan keluarga kedua belah pihak peserta ta'aruf. Dalam praktik *ta'aruf online* melalui *Facebook* akun grup "Indonesia Tanpa Pacaran" Cabang Pekanbaru dilihat dari sudut pandang *Istishab* diperbolehkan dikarenakan belum ada dalil yang melarang dan tidak melanggar syariat. Yang membedakan dengan proses *ta'aruf* sebelumnya adalah dimana dalam grup *Facebook* "Indonesia Tanpa Pacaran" Cabang Pekanbaru yang mana proses *ta'arufnya* dilakukan secara *online* (melalui *sistem daring*). Sebagaimana tujuan dari adanya akun grup *Facebook* "Indonesia Tanpa Pacaran" Cabang Pekanbaru yang memfasilitasi dalam Pencarian Pasangan yaitu bertujuan untuk membantu para pria dan wanita yang masih berstatus *single* menemukan calon pasangan hidupnya. Termasuk juga para janda dan duda yang ingin kembali membangun rumah tangga setelah gagal membina rumah tangga mereka yang pertama.

Tinjauan Hukum Islam terhadap Pencarin Pasangan Via Media Sosial

Dalam praktik *ta'aruf online* melalui *Facebook* akun grup "Indonesia Tanpa Pacaran" Cabang Pekanbaru dilihat dari sudut pandang *Istishab* diperbolehkan dikarenakan belum ada dalil yang melarang dan tidak melanggar syariat. Yang membedakan dengan proses *ta'aruf* sebelumnya adalah dimana dalam grup *Facebook* "Indonesia Tanpa Pacaran" Cabang Pekanbaru yang mana proses *ta'arufnya* dilakukan secara *online* (melalui sistem daring). Sebagaimana tujuan dari adanya akun grup *Facebook* "Indonesia Tanpa Pacaran" Cabang Pekanbaru yang memfasilitasi *ta'aruf online* yaitu bertujuan untuk membantu para pria dan wanita yang masih berstatus *single* menemukan calon pasangan hidupnya. Termasuk juga para janda dan duda yang ingin kembali membangun rumah tangga setelah gagal membina rumah tangga mereka yang pertama.

Kemudian dari sudut pandang *Maslahah* terhadap Praktik *Ta'aruf Online* Melalui Media Sosial *Facebook* Pada Akun Grup *Facebook* "Indonesia Tanpa Pacaran" Cabang Pekanbaru sebagai Sarana Pencarian Pasangan. *Maslahah* menurut istilah berarti kebaikan. Kebaikan (*maslahat*) yang tidak disinggung dalam syarah untuk mengerjakannya atau meninggalkannya, namun jika dikerjakan akan membawa manfaat (Abd Rahman Dahlan, 2011:119). Dalam praktik pencarian pasangan di akun grup *Facebook* "Indonesia Tanpa Pacaran" Cabang Pekanbaru yang pertama adalah tidak ada interaksi percintaan atau perkenalan antar lawan jenis sebelum adanya khitbah, hal ini dimaksudkan untuk menjaga pria dan wanita dari kemaksiatan.

Tinjauan Hukum Islam Praktik Pencarian Pasangan melalui media sosial ditemukan bahwasanya tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadist dan terdapat unsur maslahat dari proses pencarian jodoh dalam praktik ta'aruf online ini yaitu terhindarnya dari perbuatan yang dilarang Allah SWT.

4. Penutup

Dari praktik pencarian pasangan via media sosial Indonesia Tanpa Pacaran cabang Pekanbaru maka terdapat beberapa poin utama: 1) Pendaftaran akun Facebook; 2) Peserta saling mengirimkan biodata pribadi (cv) kepada koordinator; 3) Melakukan perkenalan atau ta'aruf online dalam sebuah group privasi berupa Massanger atau whatsapp; dan 4) Melakukan pertemuan keluarga kedua belah pihak peserta ta'aruf. Tinjauan Hukum Islam Praktik Pencarian Pasangan melalui media sosial ditemukan bahwasanya tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadist dan terdapat unsur maslahat dari proses pencarian jodoh dalam praktik ta'aruf online ini yaitu terhindarnya dari perbuatan yang dilarang Allah SWT.

References

- Abdul AI, Abdul Hayy, *Pengantar Ushul Fiqh*, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, Talak*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Abdullah, Sulaiman, *Sumber hukum islam permasalahan dan fleksibilitasnya.Cet 1*, Jakarta: Sinar Mustika, 1995.
- Andi, *Panduan Praktis Pengembangan Program Wap*, Semarang: Wahana Kompuer, 2003.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Bhineka Cipta, 1997.
- Chandra, Ian. *Internet Untuk Kita Semua*, Jakarta: Media Komputindo, 2009.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007
- Chomaria Nurul, *Sindrom pernikahan*, Solo: Tiga Serangkai, 2012.
- Hasan, Ali. *Pedoman Hidup Berumah tangga dalam Islam*, Jakarta: Siraja, 2006.
- Junaedi, Dedi. *Keluarga Sakinah*, Jakarta: Grawal Galery, 2007. Dep Dikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1994. Cet. Ke-3, edisikedua.
- Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Roska Karya, 2000.
- Muhammad bin Al-Bukhari Al-Ju'fi, *Shahih Al-Bukhari, no 4700*, Beirut: Dar Al-Fikr, 2009.
- Nasaruddin, *Fiqh Munakahat (Hukum Perkawinan berbasis Nash)*, Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2017.
- Nasrullah, Rulli. *Media Sosial Perspektif Komunikasi Budaya dan Sositologi*, Bandung: Siramedia, 2017.
- Ramulyo, Idris. *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.
- Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri, Pasal 30-34.
- Yusuf, Ali. *Fiqh Keluarga pedoman berkeluarga dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.